



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Karya Mukti ( Lampung Timur )
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Maju Rt/Rw. 002/010 Desa Karang Rejo  
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suyanto Bin Wagimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum dari Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Kalianda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Bin WAGIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) potong baju kaos warna hitam bergambar pisang, 1(satu) potong celana Jeans warna biru merk GUESS dan 1(satu) potong celana dalam warna merah dikembalikan kepada Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa SUYANTO bin WAGIMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 07.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 19.00 Wib, sekira pukul 19.30 Wib, sekira pukul 05.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Tri Maju Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, ketika itu terdakwa bersama saksi GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang mengambil daun singkong di perkebunan sawit Dusun Tri Maju Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa menarik paksa celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI mempertahankan celananya, namun terdakwa tetap menarik celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dalamnya sendiri kemudian merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang berada dalam kamarnya lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI melakukan persetubuhan, akan tetapi Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI tidak mau lalu terdakwa menarik celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI mempertahankan celana dalamnya agar tidak dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul kepala Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, namun Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI tetap mempertahankan celananya tersebut kemudian terdakwa kembali memukul kepala Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, setelah itu terdakwa melepas celana dalamnya dan melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu terdakwa merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai semen lalu menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma yang ditumpahkan di lantai semen ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI berada dalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk bersetubuh lagi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



awalnya Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI tidak mau, karena takut dipukul lagi oleh terdakwa. Lalu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membaringkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas kasur lalu terdakwa melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga melepas celana dalamnya kemudian terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang saya tumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan 2017 sekira pukul 19.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang berada di dalam kamarnya lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lagi untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI tidak mau, karena takut dipukul lagi oleh terdakwa. Lalu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai semen lalu terdakwa melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga melepas celana dalamnya, setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan dilantai kamar tersebut ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang menonton televisi, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga melepas celana dalamnya kemudian membaringkan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di dalam kamarnya, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk melakukan persetubuhan, karena takut dipukul oleh terdakwa lalu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga melepas celana dalamnya kemudian merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas kasur, setelah itu terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika itu itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI baru selesai mandi masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, lalu terdakwa berkata "• dek saya mau masukin, kamu nungging dulu• karena takut dipukul lalu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI menuruti kemauan terdakwa lalu Anak Korban GEBI GITA PARERA binti JUMADI nungging kemudian terdakwa melepas celana dalamnya lalu menaikkan handuk yang dikenakan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, ketika itu terdakwa masuk kedalam kamar Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI langsung melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI yang sedang tidur, sehingga Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI bangun setelah itu terdakwa menaikkan baju berikut BH yang dikenakan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sampai ke leher hingga payudara Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI terlihat, setelah itu terdakwa melepaskan menindih Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil meremas-remas payudara Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI serta menggoyangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 05.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang tidur didalam kamarnya dengan tidak menggunakan celana dalam hanya menggunakan selimut saja, sesuai dengan perintah terdakwa, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI terbangun karena ditindih oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil meremas payudara Anak Korban GEBI GITA PARERA binti JUMADI serta menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI Â dan

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 19.30 Wib,Â ketika itu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk mengambil terong di kebun, setelah mengambil terong lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk mampir ke gubuk tersebut, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI bersetubuh lagi akan tetapi Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI menolak kemudian terdakwa langsung menggendong Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu di naikan ke amben gubuk tersebut, kemudian terdakwa menaikkan pakaian jenis Rok yang di pakai Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sampai ke pinggang, setelah itu terdakwa melepas celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI hingga lepas, kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya Â hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di tanah ;

Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, umurÂ Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2005.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.ABDUL MULUK Bandar Lampung Nomor : 357/6.6003/VII.02/2.1/X?2019Â tanggal 4 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI, MARS, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Subsida:**

Bahwa ia terdakwa SUYANTO bin WAGIMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 07.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 19.00 Wib, sekira pukul 19.30 Wib, sekira pukul 05.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Tri Maju Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, ketika itu terdakwa bersama Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang mengambil daun singkong di perkebunan sawit Dusun Tri Maju Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa membujuk Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk bersetubuh kemudian terdakwa melepaskan celana Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu terdakwa melepas celananya sendiri kemudian merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya sampai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban GEBI GITA PARERA binti JUMADI.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang berada dalam kamarnya lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalamnya dan celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu terdakwa merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai semen lalu menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma yang ditumpahkan di lantai semen ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI berada dalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk bersetubuh lagi, kemudian terdakwa membaringkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas kasur lalu terdakwa melepaskan celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga melepas celananya dalamnya kemudian terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang berada di dalam kamarnya lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lagi untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa membaringkan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai semen lalu terdakwa membuka celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga membuka celananya, setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang saya tumpahkan dilantai kamar tersebut ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang menonton televisi, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu terdakwa membuka celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga membuka celana dalamnya kemudian membaringkan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di lantai, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di dalam kamarnya, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa membuka celana Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan terdakwa juga membuka celananya kemudian merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas kasur, setelah itu terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika itu itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI baru selesai mandi masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, lalu terdakwa berkata "dek saya mau masukin, kamu nungging dulu" lalu Anak Korban GEBI GITA PARERA binti JUMADI nungging kemudian terdakwa menaikkan handuk yang dikenakan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, setelah itu terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, ketika itu terdakwa masuk kedalam kamar Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI langsung membuka celana Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI yang sedang tidur, sehingga Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEBI GITA PARERA binti JUMADI bangun setelah itu terdakwa menaikkan baju berikut BH yang dikenakan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sampai ke atas leher hingga payudara Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI terlihat, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil meremas-remas payudara Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI serta menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 05.00 Wib, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang tidur didalam kamarnya dengan tidak menggunakan celana hanya menggunakan selimut saja, sesuai dengan perintah terdakwa, ketika itu Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI terbangun karena ditindih oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil meremas payudara Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI serta menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI dan ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekira pukul 19.30 Wib, ketika itu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk mengambil terong di kebun, setelah mengambil terong lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI untuk mampir ke gubuk tersebut, lalu terdakwa mengajak Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI bersetubuh lagi kemudian terdakwa menggendong Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI lalu di naikkan ke gubuk tersebut, kemudian terdakwa menaikkan pakaian jenis Rok yang di pakai Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sampai ke pinggang, setelah itu terdakwa membuka celana Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di tanah ;

Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI, umur Anak Korban GEBI GITA PARERA binti JUMADI 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Januari 2005.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.ABDUL MULUK Bandar Lampung Nomor :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/6.6003/VII.02/2.1/X?2019Â tanggal 4 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter LAISA MULIATI, MARS, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak atau tenaga kependidikan ;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Yang dimaksud setiap orang atau barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, termasuk pula terhadap diri terdakwa SUYANTO Bin WAGIMIN yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini dan selama dalam persidangan ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketika terdakwa bersama saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI sedang mengambil daun singkong di perkebunan sawit, lalu terdakwa mengajak saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI untuk bersetubuh dengan ancaman akan dibunuh jika tidak mau, apalagi ditempat tersebut sepi, tidak ada orang, setelah itu terdakwa menarik paksa celana dalam saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dalamnya sendiri kemudian merebahkan tubuh saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI diatas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI, kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar kemaluan saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI;

Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan tersebut usia saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI berumur 14 (empat belas) tahun, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2005;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak atau tenaga kependidikan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud orang tua adalah Ayah dan atau Ibu kandung atau Ayah dan Ibu tiri,atau Ayah tiri, atau ayah angkat atau Ibu angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI yang disetubuhi oleh terdakwa adalah anak tiri terdakwa, karena terdakwa menikah dengan saksi RIA KARYANTI Binti PONIMIN, Ibu dari saksi GEBI GITA PARERA binti JUMADI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi GEBI GITA PARERA Binti JUMADI, saat Terdakwa menyetubuhi saksi GEBI itu sebanyak 10 (sepuluh) kali dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan bulan September 2019 , ketika itu terdakwa bersama saksi GEBI GITA PARERA binti JUMADI sedang mengambil daun singkong di perkebunan sawit Dusun Tri Maju Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa menarik paksa celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI mempertahankan celananya, namun terdakwa tetap menarik celana dalam Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dalamnya sendiri kemudian merebahkan tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI di atas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI sambil menggoyangkan pantatnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan Anak GEBI GITA PARERA binti JUMADI ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar pisang, 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk GUESS dan 1(satu) potong celana dalam warna merah, yang telah yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Anak GEBI GITA PARERA Binti JUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak tirinya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh)kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Bin WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO Bin WAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar) rupiah, dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar pisang, 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk GUESS dan 1(satu) potong celana dalam warna merah, yang telah yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Anak GEBI GITA PARERA Binti JUMADI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis., tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudha Dinata, S.H , Madela Natalia Sai Reeve, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pemasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Kla



Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

**Disclaimer**